

IMPLEMENTASI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN RUMAH TANGGA DI KUA

Muh. Askar Sudana¹, A. Qadir Gassing² Abdul Syatar³

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: askarzhudhana@gmail.com qadir.gassng@gmail.com abdulsyatar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan rumah tangga di KUA Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. Metode yang memanfaatkan merupakan kualitatif deskriptif yang berupa penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang memanfaatkan KUA dalam mewujudkan keluarga samawa bagi ketahanan rumah tangga di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yaitu melalui pembinaan aspek keagamaan, aspek mempersiapkan generasi berkualitas dan aspek kesehatan calon pengantin melalui bimbingan keluarga samawa. Mengenai faktor pendukung dalam membentuk keluarga samawa adalah adanya hak serta kewajiban antar keluarga, adanya dukungan pemerintah setempat terhadap pembinaan keluarga sakinah, mengenai sarana serta prasarana yang bertujuan memberikan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan rumah tangga, dan masyarakat khususnya dan calon pengantin yang ikut penyuluhan senantiasa menerima arahan dari pemateri penyuluhan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan rumah tangga tersebut. Faktor penghambat yaitu rendahnya pemahaman keislaman, pemahaman menciptakan generasi berkualitas dan pemahaman tentang kesehatan. Implikasi dari penelitian kepada peserta bimbingan agar memahami dan melaksanakan materi yang disampaikan, kepada KUA Kecamatan Maniangpajo agar berinovasi dalam mensosialisaikan kegiatan, dan kepada pemerintah Kabupaten Wajo agar memberi sanksi kepada peserta yang tidak mengikuti arahan pemateri.

Kata Kunci: Bimbingan Keluarga Sakinah, Ketahanan Rumah Tangga.

Abstract

This study aims to determine how the implementation of sakinah family guidance for household resilience in KUA Maniangpajo District, Wajo Regency. The method used is descriptive qualitative in the form of field research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model which consists of: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results showed that the efforts made by KUA in realizing a sakinah family for household resilience in Maniangpajo District, Wajo Regency, were through the development of religious aspects, aspects of preparing a quality generation

and health aspects of prospective brides through the guidance of the sakinah family. The supporting factors in realizing a sakinah family are the rights and obligations between family members, the local government support for fostering a sakinah family, the existence of supporting facilities and infrastructure to provide counseling for sakinah family guidance for household resilience, and the community in particular and prospective brides who participate. Counselors always receive directions from the sakinah family guidance counselor for the resilience of the household. The inhibiting factor is the low understanding of Islam, understanding of creating a quality generation and understanding of health. The implications of the research are for guidance participants to understand and implement the material presented, to KUA Maniangpajo District to innovate in disseminating activities, and to the Wajo Regency government to impose sanctions on participants who do not follow the directions of the presenters.

Keywords: *Sakinah Family Guidance, Household Resilience.*

A. Pendahuluan

Perkawinan memiliki arti dan status yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Karena melalui pernikahan, dua orang yang berlainan jenis dapat secara resmi membentuk hubungan suami istri dan menjadi sebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus berkembang sebagai kelompok masyarakat. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang.¹

Keluarga adalah bentuk yang sangat terkecil dari suatu negara, dan yang mendambakan suatu pernikahan yang sah merupakan keluarga yang sejahtera serta senang yang senantiasa dapat ridha Allah Swt.² Setiap keluarga tentunya mendambakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang sejahtera, bahagia, harmonis, banyak cinta serta kasih sayang. Bertujuan melakukan hal tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan, namun memerlukan kerjasama yang sangat baik. Keluarga ini tidak akan bisa terjadi tidak adanya tindakan kolektif dari semua keluarga.³

¹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan dibawah umur (dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): h. 1.

² Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, "Konsep Kafaah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadauna* 2, no. 1 (2020): h. 2.

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5.

Banyak pasangan memilih untuk pergi ke pengadilan bertujuan menyudahi perkawinan yang mereka setuju sebelum Penghu Recording, dengan syarat bersumpah untuk setia dan hidup selama mungkin. Adapun banyak hal yang dapat melahirkan pasangan suami dan istri mengganggu keharmonisan hubungan keluarga serta pada akhirnya berujung pada perpisahan, baik karena kematian atau faktor lain seperti perbedaan psikologis, fisik, finansial, dan pasangan hidup. Seringkali menjadi penyebab masalah dalam sebuah pernikahan.⁴

Islam telah mengakui perkawinan sebagai *mītsqan ghalízhān* (ikatan yang sangat kuat) oleh sebab itu hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis serta sosiologis. Oleh karena itu UU Pernikahan mengandung asas mempersulit perceraian dengan mewajibkan pengadilan untuk menceraikan.⁵ Islam memberikan tempat yang tinggi kepada akal karena manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik dan buruk, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan mewujudkan apa yang dikehendaknya.⁶ Seseorang manusia harus memiliki keinginan melaksanakan perkawinan dengan pasangan yang sesuai. Pernikahan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.⁷

perjanjian pernikahan merupakan ikatan yang erat menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita. Pada perjanjian pernikahan suami dengan istri disatukan dengan perjanjian untuk saling memenuhi kewajiban yang sudah sepakati.⁸ Pentingnya membangun ketahanan keluarga sebagai salah satu unsur pembangunan nasional. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang pertumbuhan penduduk serta membangun keluarga sakinah

⁴ Ananda Abdi dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, *Al-Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): h. 292.

⁵ Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Ahkam* 14, no.1 (2014): h. 105.

⁶ Muh. Rasywan Syarif, “*Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law*”, *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): h.14-15.

⁷ Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 4-5.

⁸ Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, *Shautuna* 2, no.1 (2021): h. 147.

mengatur “Ketahanan keluarga sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keluarga telah menyelesaikan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesejahteraan anggota.”⁹

Adapun sifat penting keluarga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan Pemerintah ini dengan jelas mengatur bahwasanya keluarga sebagai unit bentuk dari masyarakat memiliki peranan yang begitu penting dalam pembangunan nasional. Selain itu kualitas keluarga harus dibina serta dikembangkan agar supaya menjadi keluarga yang sejahtera dan membentuk sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan negara.

Perceraian itu sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktanya mental, ego dan kesehatan belum siap, serta faktor penyebabnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil luar nikah.¹⁰ Sebelum UU Perkawinan diberlakukan, proses perceraian Talak bisa dilakukan dengan mudah tanpa alasan apapun. Status perempuan/istri itu lemah dan sewaktu-waktu dapat diceraikan, tidak ada jaminan biaya hidup di masa depan, dan tidak ada jaminan nasib anak-anak. Atas dasar tersebut dibentuk BP4 pada tahun 1945, pada tahun 1960 badan tersebut menjadi badan resmi di lingkungan Kementrian Agama, setelah UUP berlaku tugas BP4 dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam pelaksanaan peraturan UUP bagi yang beragama Islam di antara tugasnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28 sub (3) bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami dan isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

Menjelani hubungan rumah tangga, banyak pasangan suami isteri yang tidak menyadari

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

¹⁰ Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): h.144.

¹¹ Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): h. 89.

bahwa diri mereka sudah terjebak pada rutinitas kerja yang sangat membosankan, terlebih lagi bagi seorang isteri dengan banyaknya kesibukannya di rumah, oleh sebab itu bagi mereka yang juga bekerja di luar rumah. adanya kesibukan itu, maka bertujuan pernikahan mereka dilupakan, mereka hanya mengeluh akibat dari kebosanan dengan kehidupan perkawinan mereka sendiri. Suatu pernikahan pasti percekocokan terjadi serta pertengkaran (*syiqaq*) terjadi dalam rumah tangga antara suami dan isteri bertujuan mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak baik. Oleh sebab itu keduanya dapat menyesuaikan diri hingga muncul keserasian, keharmonisan, mawaddah dan rahmah. Apabila percekocokan terjadi dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dalam suatu keluarga serta tidak diupayakan cara penyelesaian, maka keluarga tersebut akan merasakan kejenuhan yang berakibat perceraian, meskipun perceraian tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.¹²

Dewasa ini isu perceraian tidak lagi bukan lagi hal yang asing lagi didengar seperti banyak kasus perceraian yang terjadi di mana-mana tidak hanya mengguncang kehidupan berbangsa tetapi juga sangat merendahkan moralitas serta maraknya pergaulan bebas yang berujung pada prostitusi dan seks bebas. Oleh karena itu perceraian yang dibenarkan menurut hukum Islam serta dibenci oleh Allah swt kini dapat diperoleh seperti orang kebanyakan membeli kacang goreng di warung. Belum lagi tayangan infotainment ikut memberi peran mendorong peningkatan angka perceraian di tanah air lantaran pasangan suami istri usia muda meniru perilaku seleribrti. Selain itu perceraian juga dapat terjadi karena diseakan adanya poligami nikah di awah umur jarak usia suami istri terlalu jauh peredaan agama dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kantor UrusaAgama (KUA) merupakan kantor kementerian agama yang bertanggung jawab mewujudkan sebagian tugas kementerian Agama pada instansi kota dibidang agama Islam di wilayah kabupaten¹³. Tugas utama Biro Agama sangat berpengaruh terhadap perkemangan rumah tangga jika terjadi konflik sebab selalu pasangan suami dan istri (pasutri) mengambil

¹² M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab", *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): h.12.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 2007 tentang Pencatatan Nikah, Bab I, Pasal I.

jalan pintas untuk bercerai. Peminaan keluarga samawa dilaksanakan oleh pimpinan Kementerian Agama Kecamatan Maniangpajo seperti kursus calon pengantin (suscatin) dalam pemeliharaan keluarga serta penyuluhan keluarga melalui majelis taklim.

Oleh sebab itu di lingkungan rumah khususnya di sekitar Kantor Urusan Agama Kabupaten Maniangpajo penting adanya Kantor Agama sebagai wadah pementukan rumah tangga Sakinah.

B. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁴ Triangulasi teknik, adalah peneliti memakai teknik pengumpulan data yang berbeda bertujuan memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti memanfaatkan observasi partisipatif, wawancara, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama.¹⁵

Analisis data yang dimaafkan merupakan bentuk Miles serta Huberman, yakni: *Data Collection* (Pengumpulan data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).¹⁶ Lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Kantor Urusan Agama dalam Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Rumah Tangga di Kecamatan Maniangpajo

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), Hlm. 125.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm.125.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm. 134-142.

Islam telah mengakui perkawinan sebagai *mitsqan ghalizhan* (ikatan yang kuat). Hukum syariat perkawinan dalam hukum Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis serta sosiologis. Oleh karena itu UU Pernikahan mengandung asas mempersulit perceraian dengan mewajibkan pengadilan untuk menceraikan. Namun, kenyataan belakangan ini membuktikan bahwa jumlah kasus perceraian masih sangat meningkat. Kasus perceraian di hampir seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁷

Upaya bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan rumah tangga bertujuan untuk membantu agar keluarga memiliki sumber pegangan keagamaan, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan menjaga kesehatan sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah warohmah*. Dan sehingga mendapatkan ilmu dan wawasan dalam penyuluhan bimbingan tersebut.

Salah satu informan mengatakan bahwa program kegiatan penyuluhan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan rumah tangga tersebut sangat penting, karena dalam penyuluhan tersebut sangat banyak ilmu atau pengalaman yang bisa di petik ketika ingin membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁸

Ada beberapa upaya yang dilakukan KUA dalam penyuluhan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan rumah tangga yaitu:¹⁹

a. Penyuluhan Tentang Keagamaan

Proses bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA pasti mendapat ruang yang baik dari pemerintah di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang ada dalam bimbingan keluarga sakinah melalui majelis taklim:

b. Penyuluhan Bimbingan Keluarga Sakinah

Untuk terbentuknya pribadi seutuhnya yang mendukung terwujudnya

¹⁷ Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Ahkam* 14, no.1 (2014): h. 105.

¹⁸ Abd. Rahman Said (27 tahun), peserta penyuluhan bimbingan keluarga sakinah, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 10 Desember 2021.

¹⁹ Sabirin (56 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Maniangpajo, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 9 Desember 2021.

kehidupan keluarga samawa, kepala keluarga mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan bimbingan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah mencakup sasaran subyek dan pengembangan melalui penyuluhan bimbingan (majelis taklim).

penyuluhan bimbingan keluarga sakinah sebagai mewujudkan pembinaan keagamaan melalui majelis taklim. Tempat penyuluhan tersebut diadakan bergiliran di Kecamatan Maniangpajo terkadang di KUA atau diadakan di Kantor keluarga berencana (KB). Adapun materinya: pembinaan keluarga samawa, pembinaan berkaitan kewajiban shalat, pengelolaan zakat, pembinaan perberdayaan wakaf, pembinaan kerukunan umat muslim, pembinaan perawatan jenazah.²⁰

Selain faktor spiritual, dukungan kuat dari kekuatan material juga dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga Sagina. Sumber daya rumah tangga (SDK), termasuk aspek ekonomi sebagai basis material. Jika aspek spiritual dan material terpenuhi, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah untuk memperkuat ketahanan keluarga. Langkahnya adalah agar semua anggota keluarga taat menjalankan ibadah, menjaga tata krama anggota keluarga, kebutuhan material rumah tangga terpenuhi dengan baik, komunikasi antara sesama anggota keluarga terjaga baik serta anggota keluarga berperan aktif dalam aktivitas social di tengah masyarakat.

Beberapa metode yang dipakai dalam penyuluhan bimbingan tersebut, sehingga dapat mewujudkan keluarga samawa di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebagai berikut:

1) Metode ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang dengan maksud bertujuan menyampaikan keterangan, petunjuk pengertian, serta penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar menggunakan lisan. Metode ceramah adalah suatu metode penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik berbicara oleh penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Metode ini wajib diimbangi dengan kecerdasan

²⁰ Sabirin (56 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Maniangpajo, wawancara, Kabupaten Wajo, 9 Desember 2021.

khusus tentang berbicara, diskusi serta faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.²¹

2) Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab merupakan metode yang dilaksanakan dengan menggunakan metode Tanya jawab bertujuan mengetahui sampai mana ingatan seseorang memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhannya. Metode Tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan yang terdapat pada metode ceramah.

3) Metode silaturahmi

Metode silaturahmi yaitu penyuluhan yang dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek (masyarakat) tertentu dalam rangka memberitahukan isi dakwah kepada penerima penyuluhan. Metode ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dengan menggunakan pendekatan konseling, yaitu membantu individu bertujuan mengatasi masalah serta membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan sumber-sumber yang ada dari dirinya.²²

c. Penyuluhan Tentang Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Adapun banyaknya hal yang perlu diutamakan dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Salah-satunya, ialah dengan memperdalam pelajaran tentang ajaran Islam. Pada usia dini, anak-anak harus harus diajarkan pendidikan Islam, selain pelajaran umum lainnya, hingga anak tersebut berstatus purna asuh. Dengan demikian, anak akan mendapat bekal keagamaan yang kuat untuk melangkah kedepan sesuai syariat Islam.²³

Salah-satu faktor yang penting saat menentukan kualitas generasi merupakan keimanan serta keilmuannya. Pendidikan bertujuan mencetak generasi

²¹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amza, 2009), h. 101.

²² Hasni (50 Tahun), staf pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Maniangpajo, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 9 Desember 2021.

²³ Suriadi (37 Tahun), Staf Kantor Keluarga Berencana, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 11 Desember 2021.

yang memiliki keimanan yang kokoh, lalu dengan dorongan keimanan tersebutlah teknologi dan ilmu pengetahuan dikaji, dikuasai dan dikembangkan.

Kriteria generasi muda berkualitas yaitu:

- 1) Generasi muda yang berakhlak mulia
- 2) Generasi muda yang sangat berkualitas adalah ulet serta mandiri
- 3) Generasi yang paham akan teknologi
- 4) Generasi muda saat pada ini wajib bersikap tidak menyerah serta selalu bersemangat menghadapi apapun.
- 5) Generasi yang terakhir yaitu selalu hidup rukun baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.

d. Penyuluhan Tentang Kesehatan

Usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita agar dapat memiliki kehamilan yang sehat agar melahirkan bayi yang sehat, dan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.²⁴

- 1) Masalah kesehatan Reproduksi
 - a) Perempuan rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, persalinan, aborsi yang tidak aman, dan penggunaan metode pengendalian kelahiran.
 - b) Karena struktur organ reproduksinya, perempuan secara sosial dan fisik lebih rentan terhadap infeksi HIV/AIDS.
- 2) Himbauan Bagi Calon Pengantin
 - a) Pengantin harus mempersiapkan diri untuk melewati ambang batas pernikahan untuk membentuk keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.
 - b) Bridesmaids, bersiaplah melewati ambang batas pernikahan untuk merencanakan kehamilan agar bisa membentuk keluarga sejahtera dan melahirkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

²⁴ Indo Asse Tenggeng (42 Tahun), Kepala Puskesmas Maniangpajo, wawancara, Kabupaten Wajo, 11 Desember 2021.

- c) Calon pengantin tetap akan melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan untuk mengetahui status kesehatannya (selama masa pandemi Covid-19 yang telah disepakati sebelumnya dengan tenaga medis).
 - d) Mempelai Pengantin juga berhak atas pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, terjangkau sesuai pilihan mereka, serta paksaan.
- 3) Bagi calon pengantin laki-laki juga memiliki masalah kesehatan reproduksi, terutama yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Oleh karena itu, ketika mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, kebutuhan, perhatian, dan tanggung jawab laki-laki juga harus diperhitungkan. Masalah kesehatan reproduksi tidak lepas dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun partisipasi, motivasi dan partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi masih sangat kurang.
- 4) Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi.
- a) Pakaian dalam diganti minimal 2 x sehari.
 - b) Tidak dianjurkan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik.
 - c) Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab/bau.
 - d) Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu.
- 5) Terkhusus untuk perempuan
- a) Seharusnya tidak terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina.
 - b) Tidak memakai pembalut tipis dalam waktu lama.
 - c) Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setiap buang air.
 - d) Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan.
- 6) Bagi laki-laki Dianjurkan Disunat Untuk Kesehatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Rumah Tangga di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo

a. Faktor pendukung untuk mewujudkan Keluarga sakinah di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo

1. Memahami hak serta kewajiban antar anggota keluarga

Hak serta kewajiban dalam keluarga wajib ditau sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pelaksanaan hak serta kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga anggota keluarga yang lainnya. Kewajiban dalam suatu rumah tangga meliputi tiap anggota keluarga serta mempunyai kewajiban sendiri.

2. Adanya dukungan pemerintah terhadap penyuluhan bimbingan keluarga sakinah

Dukungan pemerintah terhadap pembinaan keluarga sakinah merupakan upaya yang sungguh sera terus dilaksanakan bertujuan mewujudkan, mengembangkan seta menjaga potensi serta kualitas keluarga dalam kehidupan spiritual serta material yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Kerja sama yang dilaksanakan dengan pihak pemerintah merupakan faktor yang pendukung dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Maniangpajo. Hal tersebut dapat dinilai dari kegiatan penyuluhan yang biasa dilaksanahn oleh pihak penyuluh. Masyarakat serta pemerintah berharap agar adanya kerjasama antar kantor tersebut dapat meningkatkan keluarga sakinah di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

3. Adanya saran serta prasarana yang mendukung bertujuan memberikan penyuluhan terkait bimbingan keluarga sakinah

Kecamatan Maniangpajo terdapat 25 masjid, Aula KUA, Aula KB, dengan adanya prasarana tersebut maka tersedia ruang dan tempat bagi penyuluh untuk melakukan kegiatan bimbingan keluarga sakinah dan upaya-upaya yang direncanakan dan serta yang sudah ditetapkan.

Aspek sarana serta prasarana adalah faktor penentu keefektifan penyelenggraan penyuluhan tersebut. Jadi secara umum sarana serta prasarana adalah penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam

penyuluhan untuk mencapai hasil yang diharapkan.²⁵

4. Masyarakat khususnya calon pengantin yang ikut dalam bimbingan keluarga sakinah (majelis taklim) senantiasa menerima arahan dari narasumber

Kegiatan bimbingan tersebut adalah lembaga pendidikan non formal namun memiliki peran yang sangat penting. Peserta bimbingan tersebut sudah tidak dapat menerima kesempatan mendapatkan pendidikan formal, mereka dapat belajar di penyuluhan di bimbingan tersebut. Setiap pertemuan para peserta bimbingan dapat mendengarkan ilmu atau wawasan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah dari narasumber.

- b. Faktor penghambat dalam mewujudkan Keluarga sakinah di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo

1. Rendahnya pemahaman keagamaan.

Salah satu untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah tingkat pemahaman agama suami dan istri harus matang. Karena istri yang taat beragama itu merupakan istri yang solehah, yang mendatangkan kebaikan pada suaminya. Sebaliknya, bila seorang istri yang lemah agamanya, maka mendapatkan keburukan dalam rumah tangganya.²⁶

2. Kurangnya persiapan dalam mempersiapkan generasi berkualitas

Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas wajib mengetahui apa tuntutan dunia seta apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pada abad modern ini perkembangan ilmu, teknologi serta komunikasi bergerak sangat cepat. Perkembangan ini menjadi kebutuhan bagi dunia untuk berkembang. Hal ini harus seiring dengan sikap masyarakat yang terbuka, beretika, dan toleran. Karena perkembangan ini bertaut dengan kesehatan, budaya, lingkungan, ekonomi dan sebagainya. Dengan sikap ini masyarakat dapat mengaplikasikan

²⁵ Hasni (50 Tahun), Staf Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Maniangpajo, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 9 Desember 2021.

²⁶ Muhammad Bahktiar (29 Tahun), Penyuluh KUA Maniangpajo, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 9 Desember 2021.

ilmu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁷

3. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan

Pada umumnya masyarakat terkhusus calon pengantin tidak paham tentang kesehatan apa yang perlu di periksa atau di tangani sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yang sah. Ada beberapa yang harus di perhatikan kesehatan sebelum pernikahan terlaksana yaitu:²⁸

- a) Kesehatan organ reproduksi laki-laki atau perempuan tapi terkhusus perempuan, pakaian dalam di ganti minimal 2x sehari, tidak di anjurkan pakai pakaian yang ketak dan non sintetik, pakai handuk yang bersih, kering, dan tidak bau.
- b) Menjaga pola makanan.
- c) Olahraga secukupnya.

D. Penutup

Upaya dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama di lakukan dengan cara melaksanakan program Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi ketahanan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. Faktor penghambat serta pendukung bimbingan keluarga sakinah di kantor urusan agama kecamatan maninagpajo. Faktor penghambat yaitu: rendahnya pemahaman keagamaan, kurangnya persiapan dalam mempersiapkan generasi berkualitas, dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu: memahami hak serta kewajiban antar anggota keluarga, terdapatnya adanya dukungan pemerintah setempat terhadap penyuluhan bimbingan keluarga sakinah, adanya saran serta prasarana yang mendukung untuk memberikan penyuluhan terkait bimbingan keluarga sakinah, dan masyarakat khususnya calon pengantin yang ikut dalam bimbingan keluarga sakinah (majelis taklim) senantiasa menerima arahan dari nasumber.

²⁷ Suriadi (37 Tahun), Staf Kantor Keluarga Berencana, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 11 Desember 2021.

²⁸ Indo Asse Tenggeng (42 Tahun), Kepala Puskesmas Maniangpajo, *wawancara*, Kabupaten Wajo, 11 Desember 2021.

Saran untuk calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan keluarga sakinah agar memahami dan melaksanakan apa yang di arahkan oleh pemateri bimbingan tersebut sehingga dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Kepada KUA Kecamatan Maniangpajo bisa mensosialisasikan melalui media sosial tentang kegiatan bimbingan keluarga sakinah sehingga masyarakat paham dan ingin belajar dan niat untuk memahami prosedur bimbingan keluarga sakinah yang betul dan baik. Kemudian kepada pemerintah Perlu adanya sanksi atau pun hukuman denda yang tidak mengikuti salah satu program wajib untuk diikuti oleh calon pengantin dengan tujuan agar bisa mengikuti program bimbingan keluarga sakinah tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amza, 2009.

Jurnal

- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan dibawah umur (dini)”, *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): Hlm. 1.
- Abdi, Ananda dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, *Al-Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): Hlm. 292.
- Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir. “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota Tni Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Qadauna* 2, No1,(2020): Hlm.206.
- Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Ahkam* 14, no.1 (2014): Hlm. 105.
- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): Hlm. 4-5.
- Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, *Shautuna* 2, no.1 (2021): Hlm.147.
- HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): Hlm.144.

Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab”, *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): Hlm.12.

Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan dibawah umur (dini)”, *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): Hlm. 1.

Syarif, Muh. Rasywan. “Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law”, *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): Hlm.14-15.

Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): Hlm. 89.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 2007 tentang Pencatatan Nikah.